

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

FORMULIR PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

NAMA WAJIB PAJAK :
N P W P :
ALAMAT :
NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun) :

dengan ini memohon untuk diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diperoleh atau diterima oleh Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

NO	NAMA BANK	JENIS *)	NOMOR REKENING TABUNGAN/ DEPOSITO/ S B I	JUMLAH **)
J U M L A H				

*) Kolom jenis diisi dengan Tabungan, termasuk Jasa Giro, atau Deposito atau SBI
**) Jumlah diisi baik dalam mata uang Rupiah maupun US \$

Dana yang ditempatkan tersebut di atas diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

.....,
Pemohon,

.....

- Lampiran :
- 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;
 - 2. Foto copy Laporan Keuangan 3 (tiga) bulanan terakhir, termasuk daftar perincian dana dan sumber pendapatannya;
 - 3. Foto copy sertifikat/bilyet/buku deposito atau tabungan atau SBI.

Lembar ke-1	: untuk Kanwil/KPP
Lembar ke-2	: arsip pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ,, dengan ini menerangkan bahwa Dana Pensiun tersebut di bawah ini:

NAMA WAJIB PAJAK :
N P W P :
ALAMAT :

NOMOR DAN TANGGAL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun) :

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*) sebagai berikut :

NAMA BANK :
NOMOR REKENING DEPOSITO/TABUNGAN/SBI :
JUMLAH **) :

sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan tersebut di atas berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun maka SKB ini dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu Dana Pensiun yang bersangkutan wajib membayar pajak yang terutang berikut sanksi.

.....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu;
**) Jumlah diisi baik dalam mata uang Rupiah maupun US \$

Lembar ke-1	:	untuk Wajib Pajak/Pemohon;
Lembar ke-2	:	untuk Bank/Pemotong pajak;
Lembar ke-3	:	untuk Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan;
Lembar ke-4	:	arsip Kantor Pelayanan Pajak.